



PUTUSAN

Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3314075107950006, Tempat Tanggal Lahir: Pare-Pare, 11 Juli 1995, Umur: 29 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxxxx, Pendidikan: SMK, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: 3521021712930001, Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 17 Desember 1993, Umur: 30 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Bertempat dan bekerja di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Ngrambe, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0427/030/XII/2019, tertanggal 18 Desember 2019. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Srage, sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun Januari 2022 Penggugat merantau di Singapura dan Tergugat masih menetap di Surabaya, sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan mempunyai 1 anak yang bernama: Sofea Ziraily Almahyra, NIK: 33140764210001, Sragen 24 April 2021 (sekarang ikut Penggugat)
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalahnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, terhitung sejak Januari 2022, Penggugat sekarang tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314075107950006 tanggal 01-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0427/030/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. Sutres bin Sadin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Karang Kebagusan RT.03/RW.01, Desa Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2019, telah dikaruniai seorang anak, bernama Sofea Ziraily Almahyra, umur 3 tahun (sekarang ikut Penggugat);
 - 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak, puncaknya pada bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Penggugat dan tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya;

- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. Sutiye**m** binti Parto Sidi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Bluwak RT.12/RW.05, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2019, telah dikaruniai seorang anak, bernama Sofea Ziraily Almahyra, umur 3 tahun (sekarang ikut Penggugat);
- 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak, puncaknya pada bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya;
- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi,

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak, puncaknya pada bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2019, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak, bernama Sofea Ziraily Almahyra, NIK: 33140764210001, Sragen 24 April 2021 (sekarang ikut Penggugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak, puncaknya pada bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Desa Ngrambe, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fugaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba’in suhro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No 1452/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 36.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).